

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung dan mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, maka dipandang perlu adanya rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember;
 - b. bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sejalan dengan visi, misi, tujuan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Iember:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2021-2025.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041602/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-07/Uin.20/KP.07.6/10/2021 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan 2021 - 2023;;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS TARBIYAH

DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2021-2025;

KESATU : Menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini;

KEDUA : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu

Keguruan berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Universitas Islam

Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember pada tanggal 27 Mei 2021



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN
ILMU KEGURUAN
NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS
TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER TAHUN 2021-2025
TANGGAL 27 MEI 2021

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2021-2025

Visi

: Terkemuka di Asia Tenggara pada Tahun 2045 dengan Kedalaman Bidang Ilmu Pendidikan Islam, Sains, dan Humaniora Berbasis Kearifan Lokal untuk Kemanusiaan dan Peradaban

Misi

- : 1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di bidang ilmu pendidikan Islam, sains dan humaniora yang berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;
 - Meningkatkan kualitas penelitian dalam pengembangan ilmu pendidikan Islam, sains dan humaniora yang berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;
 - 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang ilmu pendidikan Islam, sains dan humaniora yang berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;
 - 4. Mengembangkan kerja sama dengan instansi lain di tingkat regional, nasional dan internasional untuk mendukung kualitas pengembangan bidang ilmu pendidikan Islam, sains, dan humaniora yang berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.

Tujuan

- : 1. Terwujudnya pendidikan dan pembelajaran di bidang ilmu pendidikan Islam, sains dan humaniora berbasis kearifan lokal;
 - 2. Terwujudnya penelitian yang berkualitas dalam pengembangan ilmu pendidikan Islam, sains dan humaniora berbasis kearifan lokal;

- 3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pendidikan Islam, sains dan humaniora berbasis kearifan lokal;
- 4. Terwujudnya kerja sama dengan instansi lain di tingkat regional, nasional dan internasional untuk mendukung kualitas pengembangan bidang ilmu pendidikan Islam, sains dan humaniora berbasis kearifan lokal.

Sasaran

: a. Bidang Pendidikan dan Pembelajaran:

Pelaksanaan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan tata kelola terintegrasi untuk meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing dalam kehidupan yang semakin kompleks pada abad ke-21.

- b. Bidang Penelitian:
 - 1) Pelaksanaan penelitian bertujuan untuk menghasilkan dan mengembangkan temuan baru konsep pendidikan Islam, sains, dan humaniora berbasis kearifan lokal.
 - 2) Penelitian dihasilkan oleh setiap dosen FTIK sebanyak 1 penelitian yang dipublikasikan pada setiap tahun.
- c. Bidang Pengabdian Masyarakat:
 - 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan menerapkan disiplin ilmu pendidikan Islam, sains, dan humaniora berbasis kearifan lokal.
 - 2) Pengabdian kepada masyarakat dihasilkan oleh setiap dosen FTIK sebanyak 1 pengabdian setiap tahun.
- d. Bidang Kerja Sama:
 - 1) Kegiatan kerja sama dengan instansi lain di tingkat regional, nasional dan internasional di bidang pendidikan dan pembelajaran.
 - 2) Kegiatan kolaborasi penelitian dengan instansi lain di tingkat regional, nasional dan internasional.
 - 3) Kegiatan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat mitra di tingkat regional, nasional, dan internasional.

